



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Gedung Mal Pelayanan Srikandi Grobogan Jalan Para Medis Komplek  
Simpang Lima Purwodadi

Telp/Faks. (0292) 421193, Email : [dpmpstp@grobogan.go.id](mailto:dpmpstp@grobogan.go.id)

Website : <http://dpmpstp.grobogan.go.id>

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR : 421 / 1305 / 2023

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT DARUSSALAM

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa permohonan saudara Ali Kholil bertindak untuk dan atas nama PKBM Darussalam yang beralamat di Dusun Jetis RT.05 RW.07 Desa Tanjungrejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan, dalam suratnya Nomor : 02/YDSM/06/2023 tanggal 05 Juni 2023, perihal Permohonan Izin Operasional PKBM Darussalam Tanjungrejo Wirosari Grobogan;
- b. bahwa terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud huruf a diatas, telah mendapatkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Nomor : 422/5478/E/2023 tanggal 06 Juli 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan;
9. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Grobogan.
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Operasional PKBM Darussalam kepada :

Nama Lembaga : Yayasan Darussalam Grobogan  
Nomor Akta Pendirian : 35  
Tanggal Akta Pendirian : 12 Maret 2016  
Nomor / Tanggal : AHU-0014510.AH.01.04, tanggal  
Pengesahan Pendirian : 14 Maret 2016  
Badan Hukum  
Program Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat  
Alamat : Dusun Jetis RT.05 RW.07 Desa  
Tanjungrejo Wirosari - Grobogan  
Penyelenggara : PKBM Darussalam  
Penanggung jawab : Ali Kholil  
NPWP : 75.569.153.2-514.000  
Tahun Berdiri : 12 Maret 2016

KEDUA : Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran maka Izin Operasional kegiatan PKBM Darussalam akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi  
pada tanggal : 17 Juli 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN GROBOGAN



ARIS PONCO WIBOWO